



NOTA PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR : 172.2 / 14 / HUK /2017
NOMOR : 172.2 /13 / DPRD /2017
TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011-2031

Pada Hari ini Kamis Tanggal Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertempat di Ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. IRVAN RIVANO MUCHTAR
Jabatan : Bupati Cianjur
Alamat Kantor : Jalan Siti Jenab No. 31 Cianjur

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur.

2. a. Nama : YADI MULYADI
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Cianjur
Alamat Kantor : Jl. KH. Abdullah Bin Nuh Kabupaten Cianjur
- b. Nama : DEDEDEN NASIHIN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur
Alamat Kantor : Jl. KH. Abdullah Bin Nuh Kabupaten Cianjur
- c. Nama : SUSILAWATI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur
Alamat Kantor : Jl. KH. Abdullah Bin Nuh Kabupaten Cianjur
- d. Nama : ANDRI SURYADINATA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur
Alamat Kantor : Jl. KH. Abdullah Bin Nuh Kabupaten Cianjur

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

Dengan ini menyatakan Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur melakukan Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Cianjur tahun 2011-2031, dengan point-point kesepakatan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Cianjur tahun 2011-2031, yang telah disetujui untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan surat rekomendasi Gubernur Jawa Barat atas substansi materi.
2. Menyetujui isi substansi dalam Surat Rekomendasi Gubernur Jawa Barat dan persetujuan substansi materi dari Kementerian ATR/BPN terhadap Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031, tidak dibahas kembali melalui program pembentukan peraturan daerah.
3. Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Cianjur tahun 2011-2031, yang telah mendapatkan persetujuan substansi materi dari Kementerian ATR/BPN, disampaikan kepada Gubernur untuk evaluasi.

Demikian Nota Persetujuan Bersama ini dibuat, dan ditanda tangani bersama.



H. IRVAN RIVANO MUCHTAR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN CIANJUR
KETUA,



YADI MULYADI

WAKIL KETUA,

DEDEN NASIHIN

WAKIL KETUA,

SUSILAWATI

WAKIL KETUA,

ANDRI SURYADINATA